



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 1999 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

TAPAK KAWASAN OBYEK WISATA GUA LAWA
KECAMATAN KARANGREJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, maka diperlukan penataan ruang kawasan Obyek Wisata Gua Lawa sesuai dengan kondisi setempat maupun permintaan wisatawan, agar perkembangan obyek wisata dapat terarah, terencana dengan mempertimbangkan aspek lingkungan;
- b. bahwa Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa merupakan satu struktur tata ruang wisata dengan pola peruntukan lahan yang lebih jelas, terarah dan terpadu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, maka Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3471);
 10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1992 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1993 Nomor 12 Seri D) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Karangreja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1996 Nomor 17 Seri D) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAPAK KAWASAN OBYEK WISATA GUA LAWA KECAMATAN KARANGREJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
- e. Daerah adalah Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Pariwisata adalah segala sesuatu kegiatan yang mencakup kebutuhan seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan tujuan tidak untuk mencari nafkah atau tinggal menetap;
- f. Wisata adalah segala sesuatu yang dinikmati seseorang dalam melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat lain dengan maksud tidak untuk tinggal menetap atau mencari nafkah;
- g. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata;
- h. Wisatawan Mancanegara disingkat (Wisman) adalah orang asing yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, dengan maksud melakukan perjalanan wisata;
- i. Wisatawan Nusantara disingkat(Wisnu) adalah orang yang tinggal dalam wilayah Republik Indonesia yang melakukan perjalan wisata di dalam negeri;
- j. Produk Wisata adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata baik berupa jasa pelayanan, atraksi wisata maupun barang/benda yang dapat dinikmati langsung atau tidak langsung yang mampu memberikan kenangan bagi wisatawan;
- k. Atraksi Wisata adalah produk seni budaya dalam bentuk gerak, tari dan atau lagu yang disajikan untuk dinikmati oleh wisatawan;
- l. Daya Tarik Pariwisata adalah suatu hasil kegiatan yang dinikmati wisatawan dalam melakukan perjalan wisata, yang memberikan kepuasan lahir batin sehingga mampu menggerakkan minat untuk berkunjung kembali;
- m. Obyek Wisata adalah suatu obyek seni atau budaya baik buatan maupun alam yang merupakan sasaran utama untuk dilihat dan dinikmati pada suatu daerah tujuan wisata;
- n. Kawasan Wisata adalah suatu area dengan luas tertentu yang mencakup lokasi obyek wisata utama dan obyek-obyek pendukung disekitarnya yang merupakan satu kesatuan area yang dikembangkan untuk kepentingan wisata;
- o. Pengembangan Wisata adalah segala sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk melengkapi, meningkatkan dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan;
- p. Paket Wisata adalah kegiatan kunjungan ke beberapa obyek wisata yang dikemas dalam satu acara kegiatan wisata;
- q. Rekreasi adalah suatu kegiatan yang mencakup kebutuhan seseorang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak untuk mencari nafkah dan dilaksanakan dalam waktu

- kurang dari 24 jam;
- r. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan atau pengendalian pemanfaatan ruang;
 - s. Tapak Kawasan adalah rencana tata ruang atau rencana pemanfaatan ruang pada suatu areal dengan luas yang tertentu, sebagai pedoman peruntukan penggunaan tanah yang disesuaikan dengan keserasian tanah dan daya dukung lingkungannya.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa didasarkan atas asas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa mempunyai maksud :

- a. Menciptakan kesinambungan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi kawasan Obyek Wisata Gua Lawa serta intensitas penggunaan ruang serta penempatan komponen wisata;
- b. Membantu meningkatkan daya guna dan hasil guna potensi wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dan jasa pelayanan melalui upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penataan obyek-obyek wisata;
- c. Mengarahkan pembangunan kawasan Obyek Wisata Gua Lawa secara lebih tegas dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, untuk masing-masing kawasan pengembangan dan telah ditetapkan, dalam KPP Jawa Tengah;
- d. Merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan program pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 4

Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa bertujuan :

- a. Tertatanya fisik kawasan Obyek Wisata Gua Lawa, baik dari segi faktor utama Gua Lawa itu sendiri maupun dari faktor pengunjunnya, sehingga mampu menambah daya tarik bagi wisatawan;
- b. Mengoptimalkan Ruang Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa melalui penataan kompoen wisata yang berasaskan kepada efisiensi dan optimalisasi ruang sesuai dengan kondisi setempat dan permintaan wisatawan.

BAB III KEDUDUKAN, SIFAT DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa tertuang pada Lampiran Buku III (Buku Rencana) Peraturan Daerah ini yang merupakan pedoman dalam pemanfaatan Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa.

Pasal 6

Buku I (Kompilasi Data), Buku II (Analisa) dan Buku III (Rencana) merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Rencana Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 8

Jangka waktu Rencana Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa adalah 10 (sepuluh) tahun .

BAB IV STRUKTUR TATA RUANG TAPAK KAWASAN

Pasal 9

Rencana pengembangan jaringan dan utilitas meliputi ;

- a. Rencana jaringan air bersih;
- b. Rencana Sisitim Persampahan;
- c. Rencana Pengembangan Sistim Drainase;
- d. Rencana Sistem Jaringan Air Limbah;
- e. Rencana Sistem Jaringan Listrik;
- f. Rencana Pengembangan jaringan telepon;
- g. Rencana Pengembangan jalur hijau;
- h. Rencana Pengembangan jaringan jalan.

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAPAK KAWASAN

Pasal 10

Rencana peruntukan Tapak Kawasan dirinci kegiatannya serta dijabarkan pengaturan dan pengendaliannya sebagai berikut ;

- a. Pusat Kegiatan Utama;
- b. Pusat Transportasi dan Jasa Pariwisata;
- c. Pusat Kegiatan Penunjang pariwisata;
- d. Rekreasi Ruang Terbuka dan Hutan Wisata;
- e. Konservasi dan Hutan Wisata.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau Instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana tersebut ayat(1) Pasal ini merupakan pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang;
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan selambat-lambatnya 3(tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 26 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No. 180.3/596/1999 tgl 3 Mei 1999
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO., SH.
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 17 Tanggal 30 Agustus 1999 Seri D No. 7
Sekretaris Daerah Kabupaten
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

TAPAK KAWASAN OBYEK WISATA GUA LAWA KECAMATAN KARANGREJA

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga meskipun secara geografis tidak terletak pada jalur ekonomi potensial, namun dilihat dari aspek kekayaan alam, seni dan budayanya ternyata mempunyai potensi yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Dengan melihat bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga merupakan daerah lintasan tujuan wisata Jawa Tengah, maka dalam strategi pengembangan kepariwisataan disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan daerah sekitarnya, yaitu dengan memanfaatkan paket-paket wisata yang telah berkembang.

Pengaturan ruang kawasan pariwisata pada dasarnya merupakan suatu kewenangan dan tugas pemerintah, dengan maksud untuk mengembangkan, mengelola dan mengatur potensi wisata yang dimiliki daerahnya, peningkatan kegiatan masyarakat sebagai kegiatan ikutan dari pengembangan wisata, mobilisasi atau pergerakan wisatawan dan kecenderungan perkembangan daerah sekitarnya secara harmonis dan saling mendukung antara yang satu dan lainnya, dalam sistem ruang yang tertata baik.

Perencanaan kawasan pariwisata pada dasarnya termasuk perencanaan tata ruang kawasan khusus dan merupakan tahap yang penting dalam proses pengaturan dan pengendalian ruang secara keseluruhan di daerah karena pada tahap ini dirumuskan konsepsi dan kebijaksanaan pengembangan serta koordinasi berbagai instansi yang terlibat dalam proses pengaturan ruang wisata, sehingga pengaturan ruang wisata ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik yang bersifat sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait sekaligus sebagai antisipasi bagi kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan program lain.

Salah satu potensi obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa yang terletak di Kecamatan Karangreja tepat di bawah lereng Gunung Slamet bagian timur. Bentangan alam yang indah dan udara yang sejuk merupakan daya tarik yang melengkapi keunikan kawasan ini. Obyek Wisata Gua Lawa terdapat di dalam lidah aliran lava yang telah membeku, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai obyek wisata saja namun juga dapat dijadikan wahana kegiatan pendidikan khususnya dibidang penelitian ilmu pengetahuan. Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa merupakan Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 12 seri D).

Hal tersebut sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Karangreja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1996 tentang

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Karangreja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Seri D), plotting untuk kawasan wisata terletak di Komplek Obyek Wisata Gua Lawa.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan penataan Tapak Kawasan Obyek Wisata Gua Lawa. Dengan adanya Penyusunan Tapak tersebut, maka diharapkan akan dihasilkan suatu konsep struktur ruang wisata dengan pola peruntukan lahan yang lebih jelas dan terarah dan dengan peletakan komponen lingkungan wisata yang diperlukan dan diminati wisatawan, serta sesuai dengan jenis obyek wisata yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pembangunan Tapak Kawasan Obyek wisata Gua Lawa Kecamatan Karangreja selama 10 (sepuluh) tahun, melalui tahapan pertahun yang dimulai dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2007/2008 yang tertuang dalam Buku Rencana (VI-6).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.